



**PENETAPAN**

Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.016 RW.007 Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D 3, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Rt. 016 Rw. 007 Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tertanggal 1 November 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam register perkara Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Gsg, tanggal 1 November 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2011 di Rt. 016 Rw. 007 Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH dengan mahar uang tunai sebesar RP. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan dua saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI;
  2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
  3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 22 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
  4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
  5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun ( lahir pada tanggal 17-12-2011) ;
  6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah;
  7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun Persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
  8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B berkenan memeriksa dan

---

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan No.68/Pdt.P/2018/PA.Gsg

....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( **Pemohon** ) dan Pemohon II ( **Termohon** ) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2011 di Rt. 016 Rw. 007 Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Gunung Sugih berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II” *kecuali nama saksi nikah para Pemohon berubah menjadi masing-masing bernama Kusairi dan Sutanto*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor -- yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 27 Januari 2013, bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

---

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan No.68/Pdt.P/2018/PA.Gsg

....



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor -- yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 27 Januari 2013, bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor --, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Oktober 2018, bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

#### B. Saksi

1. **Saksi**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.016 RW.007 Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada sekitar bulan Juli 2011 di Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam, rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi yakni dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI dengan mahar uang tunai sebesar RP. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan dua saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI;
  - Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus perjaka, dan pemohon II berstatus perawan, namun telah hamil 4 bulan;

---

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan No.68/Pdt.P/2018/PA.Gsg

....



- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan ;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yakni Pemohon II serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pernikahan para Pemohon tidak memperoleh buku nikah dikarenakan Pemohon II masih berkeinginan melanjutkan sekolahnya;

**2. Suparjo bin Semin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.016 RW.007 Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada sekitar bulan Juli 2011 di Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam, rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi yakni dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI dengan mahar uang tunai sebesar RP. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan dua saksi yang bernama Saksi sendiri dan SAKSI;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus perjaka, dan pemohon II berstatus perawan, namun telah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan ;

---

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan No.68/Pdt.P/2018/PA.Gsg

....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yakni Pemohon II serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pernikahan para Pemohon tidak memperoleh buku nikah dikarenakan Pemohon II masih berkeinginan melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah Pemohon I dan pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan pemohon II belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat dan ini diperlukan Pemohon I dan pemohon II untuk mengurus pembuatan buku nikah atas nama Pemohon I dan pemohon II untuk *kepastian hukum dan untuk pengurusan akta nikah*;

---

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan No.68/Pdt.P/2018/PA.Gsg

....





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu : P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan status kependudukan para Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah yang wilayahnya termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karenanya permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan kewenangan *relative* yang di miliki Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga para Pemohon berikut status para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh

---

*Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan No.68/Pdt.P/2018/PA.Gsg*

....



karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon mengenai peristiwa pernikahan para Pemohon adalah fakta peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, menurut pendapat Majelis telah memenuhi maksud firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

**وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ**

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dan berdasarkan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang telah dipertimbangkan hubungan hukumnya antara satu sama lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 Juni 2012 yang dilaksanakan di Kampung Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, mas kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi khusus serta dilaksanakan menurut agama Islam;

---

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan No.68/Pdt.P/2018/PA.Gsg

....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada yang mengatakan bahwa mereka hidup bersama tanpa menikah;
- Bahwa selama hidupnya, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara agama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maka telah terpenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7

---

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan No.68/Pdt.P/2018/PA.Gsg

....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) **huruf (e)** Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan UU no 1 tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon**) dan Pemohon II (**Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2011 di Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan tanggal 28 *Rabiul Awal* 1440 oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ade Ahmad**

---

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan No.68/Pdt.P/2018/PA.Gsg

....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hanif, S.H.I** dan **Uswatun Hasanah, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Hj. Tun Mukminah, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I**

**Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H**

**Uswatun Hasanah, S.HI**

Panitera Pengganti,

**hj. Tun Mukminah, S.H, M.H**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	Rp.341.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan No.68/Pdt.P/2018/PA.Gsg

....